



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual sarung, tempat kediaman di Sakkoli, Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini dan telah memberikan kuasa dan wewenang kepada : **Yusran, S.H.** adalah Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir ; Tosora, 02 Desember 1997, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Advokat, Nomor Induk Advokat PERADRI : 7313050202970002, masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat s/d 31 Juli 2025. **Ahmad Nur Ihsan Hidayat, S.H.** adalah warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir: Macero Alau 10 September 1998, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Advokat, Nomor Induk Advokat: ADV-7313071009980002, masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat s/d 31 Desember 2027. Advokat/Pemberi Bantuan Hukum dari **Yayasan LBH Bhakti Keadilan**, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi A berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : M.HH-6.HN.04.03 TAHUN 2024, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. (Domisili Elektronik: Ihsanhidayat576@gmail.com). Selaku kuasa hukum penggugat berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 05 Februari 2025 (surat kuasa terlampir), dapat bertindak secara sendiri-sendiri atau secara

Hal. 1 dari 12 Putusan No. 168/Pdt.G/2025/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama untuk mendampingi penggugat dalam perkara Cerai Talak kumulasi Isbat Nikah yang akan didaftarkan di Pengadilan Agama Sengkang

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Mabbiring, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone., sebagai Termohon.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Februari 2025 telah mengajukan perkara cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor 168/Pdt.G/2025/PA.Skg, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang sah menurut agama Islam pada tanggal 22 Oktober 2007 di Dusun Mabbiring, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Ayah Kandung Termohon yang Bernama Manna;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam Desa Mario yang Bernama H. Sakka, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Cettang dan Wero dengan mahar 44 riyal dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah, nasab dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan

Hal. 2 dari 12 Putusan No. 168/Pdt.G/2025/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat meskipun Pemohon telah melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat oleh karena Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik status perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian;

7. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan dan pernah hidup bersama, selama 5 (lima) tahun;

8. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Sakkoli, Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo bergantian tinggal di rumah orang Tua Termohon di Dusun Mabbiring, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon namun belum dikaruni anak;

9. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dengan Termohon berjalan kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

9.1. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi karena perjodohan;

9.2. Bahwa Pemohon tidak bisa tinggal dirumah orang tua Termohon begitu juga Termohon tidak bisa tinggal di rumah orang Tua Pemohon;

9.3. Bahwa Termohon selalu membantah perkataan Pemohon;

10. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan maret 2008, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan Permohonan ini diajukan mencapai 17 (tujuh belas) tahun dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

11. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak adalagi yang saling memperdulikan;

Hal. 3 dari 12 Putusan No. 168/Pdt.G/2025/PA.Skg.



12. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut dikarenakan Termohon diketahui telah menikah lagi dan memiliki 2 (dua) orang anak;

Berdasarkan segala yang telah Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**;
2. Menyatakan sah pernikahan **Pemohon** dengan **Termohon** yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2007 di Dusun Mabbiring, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;
3. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidiar

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa dalam perkara a quo penggugat telah memberikan kuasa ke **Yusran, S.H.** adalah Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir ; Tosora, 02 Desember 1997, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Advokat, Nomor Induk Advokat PERADRI : 7313050202970002, masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat s/d 31 Juli 2025. **Ahmad Nur Ihsan Hidayat, S.H.** adalah warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir: Macero Alau 10 September 1998, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Advokat, Nomor Induk Advokat: ADV-7313071009980002, masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat s/d 31 Desember 2027. Advokat/Pemberi Bantuan Hukum dari **Yayasan LBH Bhakti Keadilan**, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi A berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : M.HH-6.HN.04.03 TAHUN 2024, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang,

Hal. 4 dari 12 Putusan No. 168/Pdt.G/2025/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. (Domisili Elektronik: lhsanhidayat576@gmail.com). Selaku kuasa hukum penggugat berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 05 Februari 2025 (surat kuasa terlampir), dapat bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama untuk mendampingi penggugat dalam perkara Cerai Talak kumulasi Isbat Nikah yang akan didaftarkan di Pengadilan Agama Sengkang pada yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Sengkang melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia (Surat Kuasa Terlampir). Dan selanjutnya disebut Penerima Kuasa sekaligus bertindak sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 124 /SK/PA.SKG/II/2024 tanggal 6 Februari 2025

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan:

Bahwa penggugat melalui kuasa hukumnya sebagai pengguna terdaftar telah mengajukan perkara a quo secara elektronik, dengan demikian dalam perkara a quo persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menalak Termohon;

Hal. 5 dari 12 Putusan No. 168/Pdt.G/2025/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/10/2007 Tanggal 22 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Dua Boccoe Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Saksi 1, Asriani binti Tansi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Lasipae,,Desa Sakkoli,Kecamatan Sajoanging,Kabupaten Wajo telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Kakak Penggugat saksi dan saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Sakkoli bergantian tinggal di rumah orang tua termohon. selama 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi karena timbulnya perselisihan;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena:
 - pernikahan pemohon dengan termohon karena perjdohan pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua termohon begitu pula sebaliknya

Hal. 6 dari 12 Putusan No. 168/Pdt.G/2025/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua termohon,termohon selalu membantah perkataan pemohon..

- Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 17 tahun,
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan kembali rukun;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan tidak saling memedulikan lagi;

Saksi 2, Sainuddin bin Nurung, umur 42 tahun, agama Islam pendidikan SMA , pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lasipae,Desa Sakkoli,Kecamatan Sajoanging,Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Ipar Penggugat dan saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Sakkoli bergantian tinggal di rumah orang tua termohon. selama 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi karena timbulnya perselisihan;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernikahan pemohon dengan termohon karena perijodohan pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua termohon begitu pula sebaliknya termohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua termohon, termohon selalu membantah perkataan pemohon..
- Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 17 tahun,
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan kembali rukun;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa terhadap kuasa hukum pemohon, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari Syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus

Hal. 8 dari 12 Putusan No. 168/Pdt.G/2025/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh penggugat prinsipal, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Surat Kuasa Khusus penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Hukum dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus dari penggugat prinsipal tersebut telah memenuhi persyaratan Surat Kuasa Khusus serta Kuasa Hukum penggugat telah memenuhi Syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa Hukum penggugat berhak mewakili penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Dalam Isbat Nikah

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan

Hal. 9 dari 12 Putusan No. 168/Pdt.G/2025/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di di Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, pada tanggal 22 Oktober 2007, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Manna, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa Mario bernama H.Sakka, dengan maskawin berupa 44 Real, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Cettang dan Wero, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus perceraian pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Asriani binti Tansi dan Sainuddin bin Nurung yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan termohon pada tanggal 22 Oktober 2007 di Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone dengan wali nikah ayah kandung termohon bernama Manna yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Mario, bernama H.Sakka, dengan maskawin berupa 44 Real dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Cettang dan Wero
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan termohon berstatus gadis;

Hal. 10 dari 12 Putusan No. 168/Pdt.G/2025/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan termohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan termohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan termohon;
- Bahwa Pemohon dengan termohon tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus penyelesaian perceraian termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan termohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan termohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dan termohon akibat adanya kelelahan Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah Pemohon kepada Kantor

Hal. 11 dari 12 Putusan No. 168/Pdt.G/2025/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yakni adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan termohon yang dilaksanakan pada 22 Oktober 2007 di Desa Mario, Kecamatan Dua Bocoe, Kabupaten Bone adalah sah menurut hukum;

Dalam Perceraian

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 12 dari 12 Putusan No. 168/Pdt.G/2025/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengetahui, bahwa pada awalnya setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama/rukun, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi hingga pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama jangka waktu tertentu sebagaimana tersebut di atas, sejak perpisahan tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak saling memedulikan dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga kesaksian tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 13 dari 12 Putusan No. 168/Pdt.G/2025/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg; oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang dikuatkan dengan keyakinan hakim dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa penyebab perselisihan karena:
 - pernikahan pemohon dengan Termohon karena perjudohan.
 - Termohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua termohon begitu juga termohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua pemohon.
 - Termohon selalu membantah perkataan pemohon.
 - Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal selama 17 tahun karena termohon pergi meninggalkan pemohon;
 - Termohon telah menikah lagi dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak saling memedulikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
4. Bahwa selama persidangan, Pemohon telah bertekad untuk berpisah dengan Termohon;

Hal. 14 dari 12 Putusan No. 168/Pdt.G/2025/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat Islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu ditandai dengan keadaan Pemohon dan Termohon yang telah hidup terpisah dalam waktu 17 tahun tanpa saling mempedulikan satu sama lain dan termohon sudah menikah lagi telah mempunyai dua orang anak hingga perkara ini disidangkan, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon telah hilang dan Pemohon pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Termohon dalam rumah tangganya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti atau tidak terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal tersebut tidak menjadi fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Pemohon agar rumah tangganya dengan Termohon tetap rukun dan harmonis, namun

Hal. 15 dari 12 Putusan No. 168/Pdt.G/2025/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampaknya pendirian Pemohon tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang didukung dengan bukti-bukti dan keyakinan majelis hakim, Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Dan jika mereka (para suami) ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*;

Hal. 16 dari 12 Putusan No. 168/Pdt.G/2025/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dan selanjutnya dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Termohon** yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan **Pemohon** secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan **Pemohon** dengan **Termohon** yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2007 di Dusun Mabbiring, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;
4. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
5. M
embebankan kepada **Pemohon** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 258.000 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 17 dari 12 Putusan No. 168/Pdt.G/2025/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sengkang, pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 Miladiah bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1446 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari Drs. H. Rusli M., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Andi Zainuddin dan Hilmah Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Haryadi, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Andi Zainuddin

Drs. H. Rusli M., M.H.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Haryadi, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 18 dari 12 Putusan No. 168/Pdt.G/2025/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 38.000,00
- Pengandaan :Rp 50.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 258.000,00

(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Staramin, S.Ag., M.H

Hal. 19 dari 12 Putusan No. 168/Pdt.G/2025/PA.Skg.